



KOMISI INFORMASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PETUNJUK UMUM  
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NTB TAHUN 2022

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2021 dilakukan guna mengetahui tingkat keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

I. Alur Kegiatan

A. Pengiriman Kuisisioner

1. Tim Monev KIP NTB akan mengirimkan Kuisisioner dalam bentuk *softfile* melalui *email* dan *hardfile* melalui alamat Badan Publik. Pengiriman Kuisisioner kepada Badan Publik yang terbagi atas 6 kategori dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi : 44
  - b. Kabupaten / Kota : 10
  - c. Instansi Vertikal : 18
  - d. KPU Kabupaten/Kota : 10
  - e. BUMD : 5
  - f. Desa Model DBIP : 16
2. Pengembalian Kuisisioner dari Badan Publik kepada Tim Monev KIP NTB paling lambat tanggal 29 Juli 2022 dalam bentuk *softfile* (CD/Flasdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Email ke [ki.provntb@gmail.com](mailto:ki.provntb@gmail.com) dengan subyek email “*Monev KIP NTB 2022\_(nama badan publik)*”
  - b. Antar langsung atau jasa kirim ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Udayana Nomor 14 Mataram. Telp. (0370) 7507023

B. Verifikasi Kuisisioner

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2022 dalam penilaiannya menggunakan penilaian berdasarkan:

1. Indikator Pengembangan Website;
2. Indikator Pengumuman Informasi Publik;
3. Indikator Pelayanan Informasi Publik;
4. Indikator Penyediaan Informasi Publik.
  - I. Kuisisioner dengan Indikator Pengembangan Website dan Indikator Pengumuman Informasi Publik akan dilakukan verifikasi oleh Tim Monev KIP NTB kepada seluruh Badan Publik melalui Website resmi Badan Publik.

- II. Kuisisioner dengan Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik akan diverifikasi oleh Tim Monev KIP NTB terhadap Badan Publik yang mengembalikan Kuisisioner yang disertai dengan data dukung. Verifikasi dilakukan melalui :
- Situs/portal/laman/menu/direktori yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” Kuisisioner; dan
  - Data dukung berupa dokumen *Soft file* dalam format PDF (dokumen utuh)/ alamat URL/dropbox/google drive/ lainnya dengan mencantumkan keterangan pada file untuk setiap nomor jawaban yang dikirimkan bersamaan dengan Kuisisioner.

C. Visitasi


Visitasi atau Kunjungan Lapangan dan Presentasi oleh Badan Publik di Kantor Badan Publik, aspek yang dinilai terdiri atas 7 (tujuh) komponen indikator yaitu sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi; strategi; dan digitalisasi.

D. Hasil Penilaian

Hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai sebagai berikut :

- Informatif (90-100)
- Menuju Informatif (80-89,9)
- Cukup Informatif (60-79,9)
- Kurang Informatif (40-59,9)
- Tidak Informatif (<39,9)

II. Prosentase Penilaian



### III. Penganugerahan

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 akan dikategorikan menjadi 6 (enam), yaitu Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal, KPU Kabupaten/Kota, BUMD, dan Desa Model DBIP. Penghargaan hanya akan diberikan kepada Badan Publik yang masuk dalam kategori Informatif.

### IV. Panduan Umum Pengisian Kuisisioner

- A. Pengisian Kuisisioner dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik atau petugas yang ditunjuk oleh Atasan PPID.
- B. Responden wajib mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi melalui whatsapp/telepon.
- C. Berikan tanda “X” (silang) pada kolom “Jawaban” yang tersedia dengan memperhatikan kolom “YA/TIDAK”.
- D. Jawaban pada Indikator Pengembangan Website dan Indikator Pengumuman Informasi Publik harus menyebutkan alamat/link situs/portal resmi.
- E. Jawaban Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik harus mencantumkan dan/atau melampirkan :
  1. Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” Kuisisioner ; dan
  2. Data dukung berupa dokumen *soft file* dalam format PDF (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/ lainnya dengan mencantumkan keterangan pada file untuk setiap nomor jawaban yang dikirimkan bersamaan dengan Kuisisioner.

KOMISI INFORMASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KETUA,  
  
  
SUAEB, S.HI